

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)

Aizza Alya Shofa

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
Alumni Prodi HES FAI UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta
aizzaalya@gmail.com

abstrak: *Praktik jual beli padi dengan sistem tebas terjadi di Desa Mlaten. Adapun praktik jual beli ini adalah petani melakukan transaksi dengan penebas pada saat tanaman padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil tanaman padi yang sudah dibelinya sekaligus melunasi pembayaran.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kabupaten Demak.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyesuaikan antara dalil dengan praktik jual beli secara tebas di Desa Mlaten sehingga menghasilkan hukum yang dimaksud. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

*Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: *Āqidain, Ma'qūd 'alaih dan Sighat (ijāb qabūl)* serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti *gharar, Riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.**

Kata kunci: *Tinjauan Hukum Islam; Praktik Jual beli; Sistem Tebas*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak

sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan. Menurut salah seorang petani dari Desa Mlaten yaitu Nur Wakhid, jual beli padi dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Mlaten. Penelitian ini bertujuan meninjau apakah mekanisme sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam atau sebaliknya.

Parmadi (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) menyimpulkan bahwa jual beli hasil pertanian dengan tebasan di Desa Pagerejo merupakan jual beli yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

diperbolehkan karena akad dan praktek jual beli hasil pertanian secara tebas tidak ada bedanya dengan jual beli lainnya, akan tetapi pengambilan barangnya yang berbeda. Setelah akad berlangsung maka barang yang ada di sawah sudah menjadi milik penebas dan terdapat hak *khiyar* (memilih) jika suatu barang berbeda jauh dari sampelnya.

Hendi Suhendi “menjelaskan macam-macam jual beli, diantaranya jual beli dengan *mukhādharah* (menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen) seperti menjual rambutan masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya serta *muhaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah). Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah atau padi tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya sehingga menyebabkan adanya persangkaan riba di dalamnya.”²

Dini Widya Mulyaningsih (IAIN Walisongo Semarang, 2011) menyimpulkan bahwa transaksi jual beli padi yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu dalam keadaan padi masih berada di tangkainya atau belum dituai. Oleh karena jarak antara transaksi dan pemanenan padi cukup lama maka sering terjadi ketidaksesuaian perhitungan dari perkiraan sebelumnya atau kerugian pada penebas, maka penebas meminta ganti rugi setengah dari kerugian kepada petani. Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli tebasan di Desa Brangsong tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai hukum Islam seperti adanya unsur paksaan, samar, tidak enak karena bertetangga atau sudah mengenalnya dan juga menghindari keributan antara penjual dan pembeli. Hal ini berbeda dengan prinsip muamalah dalam Islam ketika jual beli harus didasari dengan keridhaan kedua belah pihak.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengungkap apakah praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam.

Landasan Teori

Jual-Beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الْبَيْرَاءُ (beli). dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”.³

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijāb* dan *qabūl*. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. *Āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Syarat yang berhubungan dengan *āqidain* yaitu:

- a. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi’iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah

²*Ibid*, hlm. 79.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

2. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)

Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qūd 'alaih* menurut para ulama antara lain:

- a. Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.
- b. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, muatiara di dalam lautan.
- c. Milik penuh. Barang yang belum dimiliki secara penuh tidak boleh dijual.
- d. Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- e. Tidak dibatasi waktu. Seperti Saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus *ilzam* (terlaksana) secara penuh.
- f. Tidak digantungkan pada yang lain seperti "Saya jual motor ini jika ayahku pergi ke Mekkah". Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim tidak setuju dengan ketentuan ini.
- g. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti kecoak, lalat, dan sejenisnya.

3. *Sighat (ijāb qabūl)*

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijāb qabūl* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: "Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-." Kemudian pembeli menjawab: "Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,-". Apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata-kata "saya jual" atau "saya dagangkan" (*al-bai' atau tijārah*). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.
- b. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

Dari penjelasan diatas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *sighat (ijāb dan qabūl)* termasuk ke dalam rukun jual beli. hal ini karena *sighat* termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan ulama terletak pada *āqidain* (penjual dan pembeli) dan *mauqūd 'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *āqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya

sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *āqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.

1. Macam-Macam Jual Beli⁴

- a. Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam:
 - b. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
 - c. *Bai' as-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
 - d. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan uang atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini syarat sebagai berikut: 1) saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak; 2) sama jenisnya barang yang dipertukarkan; 3) tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda.
 - e. *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.
- #### 2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya
- Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan dan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.
- a. *Bai' al-Musāwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. jual beli seperti ini

merupakan hukum asal dalam jual beli.

- b. *Bai' al-Muzāyadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c. *Bai' al-Amānah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-Amānah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: "Saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000." jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
 - 1). *Bai' al-Murābahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah harga keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
 - 2) *Bai' at-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
 - 3) *Bai' al-Wadhī'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Transaksi ekonomi maksudnya adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Misalnya pada kegiatan jual beli, sewa-menyewa, upah- mengupah,

⁴Ibid, hlm. 48-50.

ataupun kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 3, halaman 246 dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan oleh syara' (hukum Islam), yaitu:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi. Kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara' misalnya adalah memperdagangkan barang haram. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.
- b. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, dan tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.
- c. Setiap transaksi dilakukan dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- d. Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan.
- e. 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak menyimpang dari hukum syara' boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya dalam akad sewa-menyewa rumah. Menurut kebiasaan setempat, kerusakan rumah sewaan merupakan tanggung jawab penyewa. Maka dari itu, pihak yang menyewakan boleh menuntut penyewa untuk memperbaiki rumah sewaan. Tapi, pada saat transaksi atau terjadinya akad, kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui kebiasaan tersebut dan menyepakatinya.⁵

3. Jual Beli *Jizaf* (Spekulatif)⁶

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi. Jual beli *jizaf* dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab Malikiyah menyebutkan enam syarat dibolehkannya jual beli *Jizaf*, yaitu: Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.

Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya.

Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.

- a. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- b. Tanah yg digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir.. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar
- c. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

Komoditi riba fadhil tidak boleh dijual dengan jenis yang sama secara spekulatif. Satu tandan kurma misalnya tidak bisa dijual dengan satu tandan kurma lain. Karena syarat diperbolehkannya menjual komoditi-komoditi riba fadhil itu dengan yang

5 Imron Al-Hushein, "Jual Beli dan Perdagangan", diakses dari <http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/jual-beli-dan-perdagangan.html>, pada tanggal 3 oktober 2016 pukul 15.30

6 Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul haq, 2013), hlm. 92-93.

sejenisnya adalah adanya kesamaan ukuran dan serah terima langsung. Sementara jual beli spekulatif tidak merealisasikan kesamaan ukuran itu karena berdasarkan spekulasi dan perkiraan saja. Padahal kaidah dalam jual beli komoditi *riba fadhil* adalah ketidaktahuan akan kesamaan sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan.

4. Jual Beli *Al-'Urbūn*

a. Definisi *Bai' Al-'Urbūn*⁷

Al-'Urbūn secara bahasa berarti seorang pembeli memberi uang panjar atau uang muka. Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.

Adapun definisi *bai' al-'urbūn* menurut istilah para ulama adalah:

“Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.”

- b. Keputusan Lembaga Fiqih Islam (*Majma' Fiqih al-Islāmy*)⁸ Lembaga Fiqih Islam (*Majma' Fiqih al-Islāmy*) di Makkah al-Mukarramah yang didirikan oleh *Rabithah al-'Alam al-Islāmi* (Organisasi Konferensi Islam/OKI) dalam muktamar yang ke-8, yang diselenggarakan di Syiria pada tanggal 1-7 Muharram tahun 1414 H (21-27 juni 1993 M) memutuskan hukum *bai' al-'urbūn* sebagai berikut.
- c. Yang dimaksud dengan *bai' al-'urbūn* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si

pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli, *bai' al-'urbūn* juga berlaku untuk sewa-menyewa (*al-ijārah*). Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat. Akan tetapi dikecualikan jual beli yang memiliki syarat yang harus diserahterimakan pembayaran di majelis akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (*barter*). Akan tetapi *bai' al-'urbūn* tidak berlaku dalam *bai' al-murābahah* bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

Bai' al-'urbūn diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, pada panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun, apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang praktek jual beli padi dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh mayoritas petani di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 207-208.

⁸ *Ibid*, 214-216.

diamati. Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai kegiatan jual beli padi dengan sistem tebas yang dilakukan oleh para petani tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan muamalah dalam Islam.

Dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara langsung dari petani Desa Mlaten Kabupaten Demak. Sumber Data Sekunder berupa tambahan berupa dokumen ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁹

Subjek penelitian adalah orang atau individu atau kelompok yang menjadi sumber dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini ditujukan kepada petani dan penebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yaitu:

1. 10 petani, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai teknikal proses jual beli padi dengan sistem tebas.
2. 3 Penebas, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai teknikal proses jual beli padi dengan sistem tebas.

Penelitian ini menggunakan dokumen data pada penduduk Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang diperoleh dari perangkat desa, meliputi kondisi geografis, jumlah penduduk, jumlah petani, luas desa dan luas lahan pertanian. Pengamatan dalam penelitian dilakukan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil yang berkaitan dengan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang memberi ketegasan bahwa dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

Pembahasan

1. Proses Jual Beli Padi Tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

a. Cara Menghubungi Pembeli

Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani,¹⁰ cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi pembeli adalah pada saat padi mulai menguning, para penjual (petani) melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli (penebas) untuk menjual hasil panennya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba, para pembeli sudah melakukan survai ke sawah-sawah untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

b. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa Mlaten ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (petani sawah) dan pembeli (penebas) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli padi dari anda. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian

⁹ *Ibid*

¹⁰ Para petani tersebut adalah Bapak Sa'roni, Bapak Haryanto, Bapak Syaroni, Bapak Hamadi, Bapak Masno, Bapak Mah-

yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka (*jawa:panjer*) untuk tanda jadi.

c. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga padi, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Berikut tabel luas sawah dan harga padi petani Desa Mlaten pada panen bulan Januari 2016 (musim hujan)

2. Cara Melakukan Penyerahan Padi

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Mlaten menurut Bapak Muhsinin, setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum dituai (dipetik) belum sepenuhnya menjadi milik pembeli. Dengan kesepakatan dan pembayaran uang muka (*jawa:panjer*), bukan berarti perjanjian yang ia adakan sudah berakhir sepenuhnya, petani masih mempunyai tanggungan untuk merawat padi sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada pembeli dan uang diterima oleh penjual.

Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mohadi bahwa sistem pembayaran dalam jual beli tebasan adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka (*jawa:panjer*). Dan pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipetik. Penebas menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga tanaman padi, ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan pembayaran uang mukanya saja, banyaknya pembayaran uang muka tergantung kesepakatan petani dan penebas. Biasanya 5% dari harga jual

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli padi dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini di Desa Mlaten adalah karena:

- a. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengitari sawah (mengukur) dan mencabut beberapa rumpun tanaman padi sebagai sampel, penebas sudah dapat melihat kuantitas dan kualitas padi yang masih berada di tangkainya dan penebas sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.
- b. Tidak berbelit-belit, yaitu proses transaksinya langsung dengan cara borongan (tebasan) tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
- c. Lebih efektif pada permasalahan waktu, karena pada saat dipanen padi langsung diambil oleh penebas tanpa proses penjemuran dan penimbangan, karena kebanyakan para penebas yang akan langsung menjual kembali padi kepada pedagang beras.
- d. Hemat biaya, yaitu pada masalah pembayaran pekerja. Kalau dengan sistem tebas hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, sedangkan jika dipanen sendiri akan mengeluarkan biaya pemanenan, tenaga blower (mesin pemisahan padi dari tangkainya) dan biaya penimbangan oleh pekerja.
- e. Dan yang paling diminati oleh petani di Desa Mlaten ini adalah sistem pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Karena pembayaran di awal transaksi ini memudahkan para petani untuk membeli bibit padi lagi yang bisa ditanam disawahnya yang lain, juga dapat digunakan untuk

- memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- f. Bagi penebas, padi yang bagus rendemannya akan bagus kualitasnya sehingga harga jualnya cukup tinggi dan ini akan membuat untung si penebas

Analisis Pembahasan

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. *Āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktik jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen kabupaten Demak antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dari analisis di atas maka praktik yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

- b. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni padi dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

- c. *Sighat(ijāb qabūl)*

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam

akad lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* pada akad jual beli ini, masyarakat Desa Mlaten menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.

Di kalangan petani Desa Mlaten lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas atau tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal.

Pertama, penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji tanaman padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil biji tanaman padi yang sudah dibelinya. Contoh kasus: Bapak Wagiman (seorang penebas) mendatangi Bapak Mahfud (petani) pada saat tanaman padi sudah berisi dan menguning tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli tanaman padi seluas 2 bahu atau 1,4 hektar dengan harga Rp. 41.000.000,- pada musim hujan (*jawa: musim laboh*). Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa padi baru diambil oleh penebas setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi (*'Urf*) atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi (*jawa: dami*).

Kedua, penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka (*jawa:panjer*) sebesar 5% dari harga keseluruhan penjualan Rp. 2.050.000,-. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil maka uang itu hangus. *Panjer* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain dalam waktu yang ditentukan. Hal ini diperbolehkan sesuai dengan dasar jual beli *Al-'Urbun*.

Dalam analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli padi dengan sistem tebas itu terdapat beberapa kemungkinan *fasad*. Yaitu:

- 1) *Muhaqallah* (menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah)

Muhaqallah dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya. Dalam praktiknya, transaksi jual beli padi tebasan di Desa Mlaten terjadi ketika bulir padi sudah terlihat dan sudah menguning tetapi masih belum layak panen. Biasanya transaksi jual beli dilakukan satu minggu sebelum masa panen sehingga kecil kemungkinan terjadi gagal panen.

Menurut jumhur ulama diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya padi hingga layak petik. Jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah*, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat paling *tasamuh* adalah pendapat

Ibnu Abidin Al-Hanafi yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.

- 2) *Muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering)

Jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti padi ditukar dengan gabah (*muzabanah*), maka akan terjadi *riba fadl*.

Sedangkan jual beli padi tebasan di Desa Mlaten tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Mlaten selalu melakukan jual beli padi tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*.

- 3) *Spekulatif* (tidak diketahui jumlahnya)

Petani Desa Mlaten pada umumnya menjual padi yang masih berada di tangkainya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran. Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*) menurut madzhab Malikiyah yaitu:

- a) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya.
- c) Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.

- d) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- e) Tanah yg digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar
- f) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

d. *Shofqotain fi shofqotin wāhid* dan *bai' bi syartin jarā naf'an*

Jual beli tebasan di Desa Mlaten dilakukan dengan padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan tanah petani, maka memungkinkan terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wāhid*) atau terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin jarā naf'an*).

Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Dan jika terjadi gagal panen karena alam maka menurut *qoul jadid* Syafi'i dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab padi sudah menjadi milik pembeli

ketika rusak. Dan menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu:
 - a. *Āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktik jual beli padi tebasan di Desa Mlaten Kecamatan Mijen kabupaten Demak antara petani dan penebas tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dari analisis di atas maka praktik yang dilakukan antara petani dan penebas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, yaitu baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

- b. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Dalam hal ini benda atau barang yang diperjualbelikan sudah jelas yakni padi dan barang tersebut dikuasai oleh penjual atau milik penjual itu sendiri, sehingga sah untuk diperjualbelikan.

Dari analisis di atas, maka barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Barang tersebut mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

- c. *Sighat (ijāb qabūl)*

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten menggunakan sistem kepercayaan, maka dari itu pelaksanaan akad atau perjanjian

- yang dilakukan dikategorikan kedalam akad lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* pada akad jual beli ini, masyarakat Desa Mlaten menggunakan bahasa daerah (yaitu Bahasa Jawa) sebagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat tersebut agar dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami maksud yang dikomunikasikan.
2. Transaksi jual beli padi tebasan di Desa Mlaten terjadi ketika bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Biasanya transaksi jual beli dilakukan satu minggu sebelum masa panen sehingga kecil kemungkinan terjadi gagal panen. Menurut jumhur ulama diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya padi hingga layak petik.
 3. Jual beli padi tebasan di Desa Mlaten tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis seperti padi ditukar dengan gabah (*muzabanah*). Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Mlaten selalu melakukan jual beli padi tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*.
 4. Petani Desa Mlaten pada umumnya menjual padi yang masih berada di tangkainya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran. Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang (*jizaf*) menurut madzhab Malikiyah.
- Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan padi dilakukan dengan tidak segera dipetik atau dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Sama halnya jual beli tebasan di Desa Mlaten yang dilakukan dengan padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, sehingga tidak mengandung satu transaksi dalam dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wāhid*) atau jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin jarā naf'an*).

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Husein, Imron. 2014. "Jual Beli dan Perdagangan." Dalam (<http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/jual-beli-dan-perdagangan.html>), diakses 3 Oktober 2016.
- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- As-Shawi, Shalah., Abdullah Al-Mushlih. 2013. Terjemahan Abu Umar Basyir. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Bukhori, Moh Najib. 2010. "Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya." Dalam (<https://mazinov.wordpress.com/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya/>), diakses 27 September 2015.
- Buku Kelompok Tani Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*. 2016.
- Daftar Isian Potensi Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*. 2016.
- Hasan, M Ali. 2003. *Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy j. 2010. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parmadi. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Hasil Pertanian Secara Tebas*. Surakarta: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widya Mulyaningsih, Dini. 2011. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)*. Semarang: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.